BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor :075/PM.00.02 /K.SN-15/08/2022 Pangkajene Sidrap, 22 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan memastikan nama dan data pribadi Masyarakat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)**

Yth.

Kepala Kementerian Agama Kab. Sidenreng Rappang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada kepala kantor urusan agama (KUA) untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
2. Menyampaikan kepada Kepala Sekolah yang dibawah naungan kementerian agama Kabupaten Sidenreng Rappang untuK memastikan nama dan data

pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

3. Memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik**.
4. Melaporkan ke Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, jika nama dan data pribaDI dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S.Ag.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Arsip.